



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **91** /LK/2000
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN KOMPUTER
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan komputer Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000, dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
6. DIK Unmul No. 074/23/2000 tanggal 1 April 2000.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan komputer Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Drs.H.Irianto	Kabag Perencanaan:	Ketua merangkap anggota
2	Bahriansyah,SH	Staf Perlengkapan:	Sekretaris merangkap Anggota
3	Ismanadi N.	Kasubbag Damas	: Anggota
4	Drs. Abd. Nasir	Kasubbag Perlengk: Fahatan	: Anggota
5	Drs. M. Yusuf Madi	Kasubbag Perlengk: FKIP	: Anggota

Kedua : Panitia tersebut hanya untuk satu kali kegiatan pengadaan dan setelah selesai serta bertanggung jawabkan pekerjaannya dinyatakan selesai dan dibubarkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Mei 2000

Prof. Ir. H. Fachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 541 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.